

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Didalam sebuah desa dapat dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang di sesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai social budaya Masyarakat.

Pembentukan dusun disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 8 ayat (4) dikatakan bahwa diwilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai social Masyarakat desa. Dengan demikian dusun dapat dibentuk di setiap desa yang di desuaikan dengan kebutuhan desa dan diatur dalam peraturan daerah dan peraturan desa.

Menurut Kansil pembentukan dusun bertujuan untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa yang dikepalai oleh kepala dusun. Kepala dusun adalah unsur pelaksana tugas kepala desa dengan wilayah kerja tertentu. Dari pengertian ini dipahami bahwa kepala dusun pembantu tugas kepala desa. Keberadaan kepala dusun diharapkan dapat memperlancar jalannya pemerintahan desa. Selain itu juga mempermudah pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dibidang administrasi desa, bidang pembangunan, dan pemberdayaan serta pembinaan masyarakat desa. Dengan demikian pelaksanaan fungsi pemerintahan ditingkat desa dapat berjalan dengan lancar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan

-undangan. Seorang Kepala desa tidak bisa menjalankan organisasi desa dengan sendirinya, melainkan dibantu oleh staf-staf desa atau dengan nama lain yang disebut dengan kepala kewilayahan atau kepala dusun.

Pengangkatan kepala dusun itu sudah ada aturannya yang diatur dalam Permendagri Nomor 67 tahun 2017(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017) dan tidak sembarangan bisa dilakukan pengangkatan itu sendiri pasti ada proses dan prosedur yang memang harus dipahami dan di taati oleh pemerintahan desa. Permendagri adalah sebuah peraturan dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Permendagri ini tidak bisa di ubah atau di bubarkan oleh presiden sekalipun. Permendagri ini ada untuk di ikuti dan ditaati jika ada pemerintahan desa yang tidak mengikuti maka akan berdampak jelas akan mempengaruhi kinerja maupun hal lainnya, dan pastinya akan membuat kesimpang siuran yang mempengaruhi desa atau pun kota itu sendiri.

Pengangkatan ialah perjanjian untuk mendengar dan taat kepada pihak yang berkuasa atas urusan semua masyarakatnya. Perjanjian itupun berlaku bagi setiap orang yang masih berada dalam pemerintahan itu sendiri dan memiliki tugas atau kewenangan.

Permendagri 67 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ini hanya terdiri dari 2 Pasal 1 berisi tentang perubahanperubahan ketentuan dalam Permendagri No. 83 tahun

2015, dan Pasal 2 isinya hanya penjelasan bahwa Permendagri ini mulai berlaku.

Inti terpenting dalam Permendagri 67 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah dihapusnya ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 huruf c yaitu Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Sehingga Perangkat Desa tidak harus dari penduduk atau warga Desa tersebut. Jadi orang kota bisa bekerja di Desa.¹

Pengangkatan kepala dusun itu dimulai dari diangkatnya salah seorang oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum maupun persyaratan khusus, persyaratan umum salah satunya adalah.²“berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat“ sedangkan persyaratan khusus yaitu dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat, sebagai contoh adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar lebih jelas bahwa memang benar ia adalah warga di desa itu. Dan jika semua hal tersebut sudah terpenuhi maka calon kepala dusun tadi baru bisa di proses, dan proses pengangkatan kepala dusun pun tidak bisa dilakukan secara instan tetapi juga melalui proses ataupun aturan yang berlaku.

¹file:///C:/Users/Win7/Downloads/edi%20susanto/Pengangkatan%20dan%20Pemberhentian%20Perangkat%20Desa%20dalam%20Permendagri%2083%20tahun%202015%20%20%20Jo gloabang%20Community.htm diakses Pada 29 Desember 2018.

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Bab II Pengangkatan Perangkat Desa Pasal 2 ayat (1,2,3).

Proses pengangkatan kepala dusun juga harus memenuhi beberapa mekanisme yaitu, kepala desa dapat membentuk tim yaitu terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota, kepala desa bisa melakukan penjaringan dan penyaringan calon kepala dusun yang dilakukan oleh tim dan semua yang terkait di dalamnya.³

Dan adapun yang berhak mengangkat kepala dusun ini adalah kepala desa itu sendiri karena sepanjang kepala desa yang baru, ingin mengangkat kepala dusun yang baru maka ia harus melalui mekanisme dan peraturan yang ada dalam permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Namun kenyataan penomeda di Desa Saumanganya dalam proses pengangkatan Kepala Dusun yang baru di Desa Saumanganya masih banyaknya keluhan dari masyarakat tentang adanya masalah proses pengangkatan Kepala Dusun dengan perangkat desa lainnya. Permasalahan ini bermula dikutip dari hasil wawancara dengan Bapak Mertius Saleleubaja, yang mana beliau mengatakan: *di Desa Saumanganya di sini ada Kepala Dusun yang kriterianya tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diperbolehkan untuk ikut mencalon kepala dusun kalau dilihat di peraturan permendagri Nomor 67 Tahun 2017 kan tidak boleh*” begitu hasil wawancara singkat saya dengan bapak Mertius Saleleubaja. Berdasarkan latar belakang diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana proses Pengangkatan Kepala Dusun di Desa Saumanganya dan apakah proses pengangkatan kepala dusun sesuai dengan mekanisme berdasarkan peraturan permendagri Nomor 67 Tahun

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Bab II Pengangkatan Perangkat Desa Pasal 4 ayat (1) bagian a dan b.

2017 atau tidak. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah dalam bentuk judul yaitu: *Mekanisme Pengangkatan Kepala Dusun Saumanganya Berdasarkan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 di Desa Saumaganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.*

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pengangkatan Kepala Dusun Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017?
2. Apa Kendala Dalam Mekanisme Pengangkatan Kepala Dusun Saumanganya Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijelaskan dan dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pengangkatan Kepala Dusun Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017
2. Untuk Mengetahui Kendala apa yang di temukan dalam Mekanisme Pengangkatan Kepala Dusun Saumanganya Berdasarkan Permendagri

Nomor 67 Tahun 2017 Di Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap mekanisme Pengangkatan Kepala Dusun Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan apa kendala dalam Mekanisme Pengangkatan Kepala Dusun Saumanganya Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta menjadi bahan bacaan yang menarik bagi siapapun yang akan membacanya.
2. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) di di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti Padang.
3. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti Padang. khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan dan Dosen-Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti Padang lainnya.
4. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermamfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

1.5. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu;

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Fitry Handayani Br Lubis** mahasiswa program studi ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2018 dengan judul: *Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan*. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sudah dijalankannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sei Dua Hulu tetapi

secara spesifik belum terpenuhi karena masih banyak kendala-kendala yang terjadi seperti kurangnya pemahaman Perangkat Desa terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri dan kurangnya transparansi Pemerintah Desa dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu, tidak dilibatkannya masyarakat dalam menentukan Perangkat Desa yang baru. ⁴

- 2. Penelitian yang dilakukan oleh, DEPI⁵** Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi 1443H/2021M dengan judul: *“Analisis Proses Dan Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Rantau Majo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.* Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana Proses dan Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Rantau Majo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dan Bagaimana Penerapan Proses dan Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Rantau Majo dan Apa saja Faktor Penghambat dan Pendukung Proses dan Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa. Metode penelitian ini bersifat Logis dan Kualitatif/Empiris dengan pendekatan kualitatif. SumberData yang digunakan adalah Data primer dan Data sekunder. Data diperoleh dengan cara Observasi, Wawancara, Dokumentasi,. Tujuan

⁴ Fitry Handayani Br Lubis, 2018. *Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan*, Medan: Alfabeta hlm 8

⁵ DEPI, 2021. *Analisis Proses Dan Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Rantau Majo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi*, Jambi: Alfabeta, hlm 9

dalam penelitian ini mengetahui Proses Dan Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Di Desa Rantau Majo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muara Jambi ,dan Penerapan Proses dan Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Rantau Majo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muara Jambi dan Faktor Penghambat Dan Pendukung pada saat Pengangkatan Perangkat Desa di Rantau Majo. Hasil dalam penelitian ini adalah Pengangkatan Perangkat Desa di desa Rantau Majo mulai dari awal Tahun 2019 sudah berjalan cukup baik.

3. **Penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Edi Susanto** Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2019, dengan Judul: *Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Studi di Desa dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019*. Program Studi Hukum Tata Negara. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang Proses dan Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun dan kendala dalam Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Metode dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Dengan jenis

penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait judul serta dokumentasi. Kendala dalam proses Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Di Desa Dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi adalah kepentingan Pribadi serta balas budi/jasa, jika pengangkatan dilandasi alasan kepentingan tersebut maka menjadi penghalang apabila Perangkat yang diangkat tidak memenuhi syarat atau tidak mampu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya, jika karena kepentingan dan kedekatan dalam arti ada hubungan kekerabatan maka Pemberhentian dari segi atau alasan diberhentikan apabila tidak cakap/mampu dalam bekerja tidak mungkin atau sulit dilakukan pemberhentiannya. Hendaknya dalam mengangkat maupun memberhentikan Perangkat Desa jangan karena hanya kepentingan pribadi tetapi harus juga secara professional dan sesuai peraturan yang berlaku, hendaknya Kades dapat lebih memahami tugas dan fungsinya dalam menata kembali Perangkat Desanya, jika dilaksanakan secara benar jujur dan adil maka Perangkat Desa akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab serta dapat melayani masyarakat dengan maksimal. ⁶

⁶ Edi Susanto, 2019. "*Proses Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Studi di Desa Dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)*, Jambi: Alfabeta, hlm 10

Matriks Review Penelitian Yang Relevan

Table 1.1.

No	Nama Peneliti	Judul Skiripsi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fitry Handayani Br Lubis mahasiswa program studi ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2018	Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sudah dijalankannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sei Dua Hulu tetapi secara spesifik belum terpenuhi karena masih banyak kendala-kendala yang terjadi seperti kurangnya pemahaman Perangkat Desa terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri dan kurangnya transparansi Pemerintah Desa dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu, tidak dilibatkannya masyarakat dalam menentukan Perangkat Desa yang baru.	Persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian berfokus kepada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 hasil Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 205 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.	Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang sedang diteliti ini adalah terdapat pada judul penelitian. Kalau judul penelitian diatas ini Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Sedangkan yang diteliti sekarang ini adalah Mekanisme Pengangkatan Kepala Dusun Saumanganya berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2.	Penelitian yang	Analisis Proses Dan	Hasil dalam penelitian ini adalah	Hasil dalam penelitian	Perbedaan antara penelitian

	<p>dilakukan oleh, DEPI Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi 1443H/2021M</p>	<p>Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Rantau Majo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi</p>	<p>Pengangkatan Perangkat Desa di desa Rantau Majo mulai dari awal Tahun 2019 sudah berjalan cukup baik.</p>	<p>ini adalah Pengangkatan Perangkat Desa di desa Rantau Majo mulai dari awal Tahun 2019 sudah berjalan cukup baik. berdasarkan dengan permendagri Nomor 67 tahun 207.</p>	<p>diatas dengan penelitian yang sedang diteliti ini adalah terdapat pada judul penelitian. Kalau judul penelitian diatas ini Analisis Proses Dan Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Rantau Majo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan yang diteliti sekarang ini adalah Mekanisme Pengangkatan Kepala Dusun Saumanganya berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.</p>
3.	<p>Penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Edi Susanto Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin</p>	<p>Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Studi di Desa dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro</p>	<p>Kendala dalam proses Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Di Desa Dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi adalah kepentingan Pribadi serta balas budi/jasa, jika pengangkatan dilandasi alasan kepentingan tersebut maka menjadi</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Edi Susanto dengan peneliti sendiri yaitu: menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang sedang diteliti ini adalah terdapat pada judul penelitian. Kalau judul penelitian diatas ini Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Studi di Desa</p>

	Jambi, Tahun 2019	Jambi Tahun 2019	<p>penghalang apabila Perangkat yang diangkat tidak memenuhi syarat atau tidak mampu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya, jika karena kepentingan dan kedekatan dalam arti ada hubungan kekerabatan maka Pemberhentian dari segi atau alasan diberhentikan apabila tidak cakap/mampu dalam bekerja tidak mungkin atau sulit dilakukan pemberhentiannya. Hendaknya dalam mengangkat maupun memberhentikan Perangkat Desa jangan karena hanya kepentingan pribadi tetapi harus juga secara professional dan sesuai peraturan yang berlaku, hendaknya Kades dapat lebih memahami tugas dan fungsinya dalam menata kembali Perangkat Desanya, jika dilaksanakan secara benar jujur dan adil maka Perangkat Desa akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab serta dapat melayani masyarakat dengan maksimal</p>		<p>dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019. Sedangkan yang diteliti sekarang ini adalah Mekanisme Pengangkatan Kepala Dusun Saumanganya berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.</p>
--	-------------------	------------------	--	--	---

